

KEDUDUKAN HUKUM PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI DARI ANAK DIBAWAH UMUR

Hanita Sari¹. Sjaifurrachman². Imam Rofiqi³.

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura

Email : hanitasari31@gmail.com

ABSTRACT

The Civil Code does not allow a legal entity to be the guardian of a minor child, but in other provisions in law regulation no. 35 of 2014 concerning child protection allows for the implementation of guardianship by legal entities. So it is necessary to question the legal position of the orphanage as guardian of minors and the responsibility of the orphanage as guardian of the assets of minors. The purpose of writing this thesis is to describe the legal position of orphanages as guardians of minors and to explain the responsibilities of orphanages as guardians of the assets of minors. The research method used in writing this thesis is to use a normative juridical research type which uses legislation such as the Civil Code and the Child Protection Law as the main reference. The research approach used is the statutory approach. The types and sources of law used are primary legal materials and secondary legal materials. The first discussion concerns the position of an orphanage as guardian of a minor when there is a court order that the orphanage has the right to take care of the child's personal care. Next, the second discussion concerns the responsibilities of orphanages in fulfilling their obligations as guardians of the assets of minor children. It can be concluded that when guardianship is implemented in an orphanage without a court order, the orphanage is only carrying out its role as a child social welfare institution. Regarding responsibility for children's assets, there must be special supervision from an institution so that there is minimal chance of guardians misappropriating children's assets.

Keywords: *Position, Responsibility, Orphanage.*

ABSTRAK

KUH Perdata tidak memperbolehkan suatu badan hukum untuk menjadi wali dari anak dibawah umur, namun dalam ketentuan lain dalam peraturan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak membolehkan adanya pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Sehingga perlu dipertanyakan kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dari anak di dibawah umur serta tanggung jawab panti asuhan sebagai wali atas harta anak dibawah umur. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dari anak di dibawah umur serta untuk menjelaskan tentang tanggung jawab panti asuhan sebagai wali atas harta anak dibawah umur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan perundang-undangan seperti KUH Perdata dan Undang- undang perlindungan anak sebagai rujukan utama. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis dan sumber hukum yang digunakan yaitu bahan huku primer dan bahan hukum sekunder. Pembahasan pertama mengenai kedudukan panti asuhan sebagai wali dari anak dibawah umur ketika adanya penetapan pengadilan maka panti asuhan berhak atas pengurusan pribadi anak. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai tanggungjawab panti asuhan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wali atas harta anak dibawah umur. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika perwalian dilaksanakan dipanti asuhan tanpa adanya penetapan pengadilan, maka panti asuhan hanya melaksanakan perannya sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak. Mengenai tanggungjawab harta kekayaan anak harus ada pengawasan khusus dari suatu lembaga agar minim untuk wali melakukan penyelewengan hart anak.

Kata Kunci: Kedudukan, Tanggungjawab, Panti asuhan.

1. PENDAHULUAN

Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah secara sah menurut hukum dan agamanya lalu mempunyai anak, maka anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang sah dari hasil pernikahan kedua orang tuanya. Oleh dengan itu, ketika seorang Anak belum mencapai batas usia dewasa maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan proses hukum sendiri, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, sehingga dengan itu harus dilakukan oleh orang dewasa atas nama mereka. Dalam konteks ini, peran orang tua terhadap anak sangatlah penting dan dibutuhkan untuk anak.¹

¹ Atika Farah, R Suharto, and others, *Studi, Indonesia, Kasus Di, Panti Sosial, Asuhan Anak*, Volume 5, Universitas diponegoro, semarang, 2016, h.2

Dalam Peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 45 ayat 2 tentang perkawinan, ketika suami istri tidak dapat menghindari perceraian, maka Orang tua tersebut tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik mungkin. Sehingga Walaupun suami istri telah dinyatakan bercerai resmi secara hukum, anak tetap berada dibawah kekuasaan orang tuanya tersebut. Selanjutnya ketentuan mengenai perwalian ini juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak dibawah kekuasaan orang tua atau wali yaitu ketika anak belum berusia 18 tahun dan juga belum pernah melaksanakan perkawinan.² Selanjutnya diatur juga dalam pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa perwalian yang dilakukan tersebut yaitu meliputi pengurusan pribadi anak yang bersangkutan dan juga harta benda anak tersebut, dan siapapun berhak mengambil peran sebagai wali, kecuali jika ada larangan atau pengecualian yang daiatur dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tidak dapat ditunjuk sebagai seorang wali anak. Tentang pengecualain seseorang tidak dapat diangkat menjadi seorang wali tercantum dalam KUH Perdata pada pasal 379, yang menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki gangguan pikiran, berada dibawah pengampunan, seseorang yang telah dicabut kekuasaaanya oleh hakim, seseorang belum dewasa, maka tidak diperbolehkan menjadi wali.” Cara penetapan perwalian juga diatur melalui Undang-Undang yang berlaku.

Kata Perwalian berasal dari kata “Wali” yang mempunyai arti atau maksud (manusia) Orang lain, yang mana seseorang sebagai pengganti orang tua. Yang menurut ketentuan dari Perundang-undangan diharuskan untuk mewakili anak yang berymur kurang dari 18 tahun (menurut UU Perlindungan anak) atau belum dewasa namun dalam KUHPER menyebutkan dikatakan belum dewasa ketika belum mencapai umur 21 tahun.

² Atika Farah, *Pengaturan dan Pelaksanaan perwalian oleh lembaga Kesejahteraan sosial anak berdasar hukum perdata indonesia*, Diponegoro law journal, volume 5, no.3, Universitas Diponegoro, semarang, 2016, h.3

Perwalian ini dilakukan orang tua atau wali untuk mewakili anak dalam melaksanakan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan ataupun diluar dari pengadilan.³

Pengaturan Perwalian Ini juga diatur dalam KUH Perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 355 KUH Perdata menyebutkan bahwa “badan – badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali.” Sehingga pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Perwalian yang diatur, pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu bahwa ketika orang tua atau keluarga tidak dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawab yang baik terhadap anak sebagaimana dimaksud pasal 26 UU Perlindungan anak, Maka seseorang atau badan hukum yang telah dianggap memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah dapat ditunjuk sebagai wali untuk anak tersebut.” Ketentuan mengenai perwalian ini diatur lebih dalam Peraturan pemerintah no 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali.

Dalam perwalian yang dilakukan oleh suatu badan hukum seperti panti asuhan, maka suatu badan hukum tidak dapat di angkat sebagai wali. sebagaimana ketentuan dalam pasal 355 KUH Perdata, dikarenakan badan hukum tidak diatur didalam buku I KUHPERdata, yang karena Subjek hukum yang utama adalah manusia. Oleh karena itu, jika badan hukum dibandingkan dengan seorang manusia, badan hukum memiliki banyak karakteristik yang terlebih khusus. Yang mana Badan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai manusia, yang karenanya tidak dapat melaksanakan suatu hak atau perbuatan dan juga melaksanakan kewajiban serta tindakan hukum yang sama halnya dilakukan oleh manusia. Panti Asuhan sebagai contoh dari perwujudan badan hukum yang melaksanakan pengasuhan dan pemeliharaan anak untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan anak.

Namun dalam ketentuan perundang-undangan di indonesia sendiri membolehkan suatu badan hukum sebagai wali dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam ketentuan peraturan pemerintah. Karena badan hukum dianggap sebagai salah satu subjek hukum yang dapat menjalankan kekuasaan asuh dan pemeliharaan pada anak dibawah umur yang masih tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum.

³ Alhabsyi husen, *Kamus Alkausar*, Darussagaf, Surabaya, 1997 , h.591

Dalam pelaksanaannya Panti asuhan sebagai suatu badan hukum yang menjadi wali dari anak dibawah umur tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan, yang mana pengadilan harus menunjuk pengurus dari dari badan hukum panti tersebut, dan perwalian terjadi atau dimulai ketika pengurus panti menyatakan sanggup menerima perwalian tersebut.

Banyaknya kasus penelantaran anak yang dilakukan karena hal kurangnya ekonomi, bercerainya orangtua, kematian orang tua dll sehingga tidak ada yang mampu mengurus anak tersebut, maupun karena anak yang tidak tahu keberadaan orangtua, keluarga, kerabat, atau hal lainnya sehingga perlu pengaturan lebih khusus mengenai anak.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia pada pasal 28B ayat 2 Menyebutkan bahwa seluruh anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi dari lingkungan sekitar. Selain itu, ketentuan lebih lanjut ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala usaha yang bermaksud untuk menjamin dan melindungi anak dengan seluruh hak-haknya supaya hidup, tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Seluruh anak berhak dan dijamin untuk memperoleh hak dan kebutuhan sehari-harinya serta perlindungan dan tanggung jawab yang optimal dari orang tua ataupun walinya.

Tentang tanggung jawab wali disini yaitu berupa pemeliharaan anak dan pengelolaan harta kekayaan anak dengan sebaik-baiknya, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak tepatnya pada pasal 33 ayat 4, yang menyatakan bahwa “seorang wali wajib bertanggungjawab terhadap pengasuhan pribadi anak dan wajib untuk mengelolah harta milik anak dari perwaliannya tersebut, dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan si anak. Selain itu, pasal 51 ayat 4 UU perkawinan juga diatur bahwa wali bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membuat daftar kekayaan anak yang ada dibawah kekuasaannya tersebut, pada awal jabatannya yang

⁴ ibid

dihadiri di pengadilan serta mencatat seluruh perubahan kekayaan anak yang terjadi pada masa perwaliannya tersebut. Sehingga diaturnya ketentuan pasal demi pasal tersebut mengharuskan seorang wali mendaftarkan harta benda anak pada wali pengawas / BHP. Dalam undang-undang juga dijelaskan tentang wali pengawas atau BHP untuk mencatat perubahan harta anak sejak dimulainya perwalian namun saat ini wali pengawas belum banyak diketahui oleh orang kebanyakan karena kurangnya wawasan ataupun karena terbatasnya kantor BHP yang hanya ada di beberapa kota besar saja.⁵

Dalam pelaksanaan peran wali disini, peran pengawas yang dilakukan untuk mengawasi wali sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan perwalian. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerduta, yang menyatakan bahwa “ Didalam pelaksanaan perwalian yang diperintahkan, maka Balai harta peninggalan wajib untuk melaksanakan kewajiban selaku wali pengawas. Balai harta peninggalan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur atau dibawah kekuasaan wali. Sehingga ketika wali mengalami pertentangan dalam hal kepentingan anak, Maka, BHP bertindak sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan anak. Meskipun demikian, kewajiban-kewajiban yang khusus tetap berlaku, dan BHP bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perwalian yang diberikan kepada mereka.

Namun ketika kewajiban tidak disertai adanya sanksi dari pemerintah maupun pengadilan untuk wali yang tidak menjalankan pendaftaran dan pengelolaan harta benda anak tersebut maka akan banyak wali yang tidak akan mendaftarkan harta anak pada wali pengawas dan akan mengelola harta anak dengan semena – mena atau tidak dengan baik yang dapat mengakibatkan kerugian pada anak. Juga pada saat adanya permohonan perwalian oleh suatu pihak orang atau badan hukum berupa panti, pada suatu pengadilan tidak dirinci atau dipertanyakan secara jelas seberapa banyak harta kekayaan anak dan berupa apa saja harta tersebut, dengan itu berimplikasi pada anak yang ada dibawah perwaliannya, dan dapat merugikan anak jika harta tersebut tidak dikelola dengan sebaik mungkin atau nantinya akan dihabiskan oleh walinya. Sehingga dari hal tersebut anak

5 Al Yasa` Abubakar, *Perlindungan harta anak dalam peraturan perundang-undangan dan praktek di mahkamah syar`iyah*, Volume 10, IAIN Ar-Raniry, Banda aceh, 2011, h.3

sudah tidak mendapat perlindungan hukum dari segi harta kekayaannya. Sehingga hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu wali untuk anak berupa orang maupun badan hukum harus dengan pertimbangan yang sangat baik.⁶

Tanggungjawab hukum wali pada harta anak yang tidak didaftarkan atau dikelola secara tidak baik dengan kebutuhan anak tersebut belum diatur secara khusus, sehingga ketika ada penyelewengan harta anak, wali hanya akan mendapat sanksi yang berlaku secara umum akan menjadi acuan bagi mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada hanya sebagai syarat dan tata cara perlindungan harta anak karena tidak ada aturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Maka dari itu, seseorang maupun badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan harus mengurus pribadi dan harta kekayaan anak sebaik-baiknya dan mendaftarkan harta anak pada balai peninggalan.

Dengan demikian peran seorang wali sangatlah berat dan penuh tanggung jawab, Ketika seseorang ditunjuk sebagai wali, mereka harus mengemban tanggung jawab besar terhadap tugas-tugas mereka. Hal ini dapat meliputi pemberian perlindungan terhadap pribadi anak serta kekayaan anak dengan mengelolanya secara baik. Pada umumnya, Perwalian mirip dengan kekuasaan orang tua yang dilakukan terhadap anaknya seperti merawat, mengasahi, namun terdapat perbedaan yang mencakup kekuasaan orangtua. Kekuasaan orang tua mencakup semua aspek kehidupan anak, termasuk pribadi anak, harta kekayaan anak, serta masalah hukum perdata dan pidana. Perwalian terhadap anak meliputi kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan kekuasaan yang telah dialihkan dari orang tua ke pihak wali, kekuasaan tersebut meliputi

6 Edi, Marsis, 2022, Paradikma baru Penetapan Perwalian anak pada pengadilan agama berbasis pada perlindungan hak anak, (Online), MA RI Direktorat Jendral Badan peradilan agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak> (10 mei 2023)

pemeliharaan terhadap jasmani dan rohani anak, dan pengelolaan harta kekayaan milik anak yang bersangkutan tersebut.⁷

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridisnormatif (*legal reseach*) dengan cara datang ke perpustakaan untuk memilih bahan hukum seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan undang-undang yang relevan dengan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi. Bahan hukum tersebut didapat dengan cara mengakses internet, membeli buku, dan mendapatkan melalui perpustakaan. Semua itu dianalisis secara preskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Panti asuhan dapat dikatakan sebagai suatu lembaga sosial berbadan hukum yang mempunyai salah satu tujuan untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak-anak yang terlantar. Permasalahan sosial dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari masalah ekonomi dalam keluarga, meninggalnya kedua orang tua, hingga pencabutan kekuasaan yang dilakukan oleh hakim pada orangtua anak.

Ketika anak-anak yang berada disebuah panti asuhan yang karena kehilangan orang tuanya, maka anak-anak tersebut yang dikatan belum dewasa menurut undang-unang berhak mendapatkan pengawasan dari seorang wali, serta berhak mendapat bimbingan, arahan, perlindungan terhadap pribadi anak dan juga harta bendanya. Maka dari itu, ketika orangtuanya telah tidak ada ataupun telah dilakukan pembebasan perwalian atas anaknya, maka pengadilan setempat atau seorang hakim harus menunjuk seorang wali, baik

⁷ NISYA KHOIRUN, *Pelaksanaan perwalian anak dan tanggung jawab hukum panti asuhan terhadap pemenuhan hak-hak anak asuh di kabupaten kudas*, Skripsi, kudas, Fakultas hukum UNIVERSITAS MURIA, 2021, h. 9

seseorang/Individu maupun suatu kelompok, perhimpunan, organisasi berbadan hukum. Yang akan ditugaskan dan bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut.

Pada umumnya, Perwalian dapat terjadi pada beberapa keadaan, Seperti ketika perkawinan berakhir. Berakhir yang dimaksud ketika salah satu orang tua meninggal ataupun perkawinan berakhir karena perceraian. Dan juga perwalian terjadi ketika kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan karena beberapa hal yang ditentukan oleh undang-undang, kemudian pengadilan juga berhak menunjuk suatu orang atau badan hukum yang akan diangkatnya menjadi seorang wali. Yang dimana disebutkan dalam pasal 359 KUH Perdata, bahwa pengadilan memiliki sebuah kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan seorang wali bagi seluruh anak dibawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orangtuanya. Sehingga dalam hal tersebut, hakim akan menunjuk wali yang akan bekerja sama dengan seorang wali pengawas dalam hal mengawasi tugas – tugas dari wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan tersebut.

Pelaksanaan perwalian yang dilaksanakan oleh suatu badan hukum seperti panti asuhan, telah diatur dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa ketika orang tua maupun keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang diatur dalam undang-undang terkait. Sehingga seseorang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai wali, maka pengadilan dapat menunjuk seseorang atau badan hukum tersebut sebagai wali dari anak dibawah umur. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang perlindungan anak, juga menyebutkan untuk menjadi wali secara hukum, maka seseorang atau badan hukum tersebut harus berdasarkan atas penetapan dari pengadilan. Sehingga ketika suatu badan hukum seperti panti asuhan tersebut tidak berdasarkan atas surat putusan dari pengadilan, maka panti asuhan tersebut tidak dapat melaksanakan perannya sebagai wali anak. Sehingga, peran panti asuhan hanyalah sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial yang menyediakan layanan sosial kepada anak-anak dibawah umur yang tidak mendapatkan peran sosok orangtua. Dengan itu, panti asuhan disini hanya akan berfokus pada pemberian pengasuhan, dukungan, perawatan, pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan kebutuhan sehari anak-anak, serta pendukung fasilitas lainnya supaya anak – anak tersebut dapat hidup sejahtera.

Suatu badan hukum panti asuhan dapat dijadikan sebagai wali dari anak-anak asuhnya tersebut, namun hal tersebut harus tergantung pada anggaran dasar, akta pendirian, ataupun peraturan badan hukum panti yang mengatur ketentuan – ketentuan dan apa yang menjadi tujuan didirikannya panti asuhan tersebut. Sehingga ketika tujuan panti asuhan berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak dibawah umur dalam jangka waktu yang lama dan dokumen – dokumen terkait tentang ketentuan peraturan dari badan hukum panti asuhan tersebut telah sesuai, maka badan hukum panti asuhan tersebut dapat bertindak dan berperan sebagai seorang wali dari anak-anak asuhnya tersebut. Selanjutnya, ketika suatu badan hukum telah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengadilan menunjuk seorang pengurus dari panti asuhan tersebut untuk diangkat menjadi seorang wali dari anak dibawah umur tersebut.

Sebagai sebuah lembaga, Panti Asuhan wajib mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwalian, khususnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan perwalian. Pengadilan negeri ataupun pengadilan agama mempunyai suatu kewenangan atas panti asuhan tersebut dalam menunjuk seorang/badan hukum yang akan berhak menjadi wali dari anak dibawah umur.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, bila mana suatu badan hukum ditunjuk sebagai seorang wali, maka perwalian tersebut harus dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk dengan atas nama dari pihak lembaga kesejahteraan sosial anak atau pihak panti asuhan. Dimana dalam sebuah pasal di Undang-undang yayasan pada pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “pengurus adalah organ yayasan yang akan melaksanakan kepengurusan yayasan”, di lanjut pada psal 35 ayat (1) undang-undang yayasan menegaskan bahwa pengurus yayasan akan bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan yayasan untuk kepentingan serta tujuan dari yayasan tersebut, serta berhak mewakili yayasan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Panti asuhan dapat mulai berlaku sebagai wali dari anak-anaknya tersebut setelah salah satu pengurusnya menyatakan secara resmi menyetujui akan pengurusan akan anak dibawah umur tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada pasal 331 (a) ayat ke (4e) Kitab undang-undang hukum perdata. Sama dengan yang lainnya, lembaga panti

asuhan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan wali pada umumnya dalam persoalan perwalian, yang mana pengurus dari panti asuhan tersebut secara individu dan bersama – sama dengan lainnya akan bertanggung jawab akan hal pelaksanaan perwalian. Setelah penunjukan perwalian telah selesai dilaksanakan, panitera pengadilan wajib segera memberitahukan dewan perwalian dan juga pejabat kejaksaan yang berwenang di pengadilan negeri atau pengadilan agama tempat panti asuhan tersebut terletak.

Sebagai pengurus panti asuhan memiliki persyaratan yang sama dengan wali pada umumnya yaitu berupa :

1. Dewasa atau baligh dan berakal sehat
2. Pengurus atau wali harus mencapai umur dewasa sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Beragama sama
4. Calon wali harus memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak yang bersangkutan
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Calon wali harus memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik
7. Tidak Pernah dipidana penjara
8. Calon wali tidak boleh pernah diberi hukuman pidana penjara
9. Tidak pernah dihukum karena penyalahgunaan kewenangan
10. Calon wali tidak pernah dihukum karena penyalahgunaan kewenangannya dalam melaksanakan tugas sebagai wali.

Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar seorang pengurus panti asuhan dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak dibawah umur. Dalam Undang-undang perlindungan anak pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa pengasuhan anak ditujukan kepada orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk membantu tumbuh kembang anak, baik dari segi fisik, spiritual, mental hingga sosial anak. Kemudian dilanjut pada ayat (2) menyebutkan bahwa pengasuhan anak seperti yang telah dicantumkan pada ayat (1) pengasuhan tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki sebuah kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Sehingga demikian tanpa adanya penetapan resmi dari pengadilan yang menunjuk suatu panti asuhan tertentu sebagai wali dari anak, panti asuhan akan terus menjalankan peran dan tujuannya sebagai pengganti dari sosok orang tua bagi anak

yang berada di panti asuhan. Hal tersebut disebabkan fakta bahwa suatu panti asuhan merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial anak yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan sebuah pengasuhan anak untuk tercapai kesejahteraan anak.

Dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Kekuasaan orangtua atau Panti asuhan tidak hanya kekuasaan terhadap diri si anak yang meliputi memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai berumur 18 tahun atau menikah. Namun dalam pasal 48 undang-undang tentang perkawinan juga menjelaskan tentang kekuasaan terhadap harta benda anak dengan pengurusan sebaik mungkin.

Demi mengurangi tidak terlaksananya kewajiban atau tugas seorang wali dengan baik, Maka diperlukan wali pengawas atau lembaga balai harta peninggalan. Wali pengawas ini memiliki beberapa serangkaian kewajiban yang disebutkan dalam pasal 370 hingga pasal 374 KUH Perdata. Kewajiban wali pengawas meliputi, mewakili kepentingan anak jika tidak sejalan dengan kepentingan wali, menuntut wali menyusun daftar warisan anak, mengawasi pengelolaan harta yang dilakukan oleh wali, meminta pemberhentian wali jika seorang wali melakukan kesalahan, menuntut pertanggungjawaban tahunan pada wali, serta mengajukan permohonan permintaan pada pengadilan untuk menunjuk dan menetapkan wali baru atau wali sementara.⁸

Terdapat tiga teori yang dikemukakan oleh Abdulkadir muhammad mengenai teori tanggungjawab. Pertama, Perlunya pertanggungjawaban yang dilakukan dari perbuatan melanggar hukum yang dilaksanakan secara sengaja ((intentional tort liability) , yang mana tergugat harus dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya menyebabkan kerugian. Yang kedua, Perlunya pertanggungjawaban yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), teori ini berdasar konsep kesalahan yang melibatkan pertimbangan moral dan hukum yang tercampur. Dalam hal ini tergugat dianggap lalai atau tidak memenuhi standart kehati-hatian yang diperlukan, sehingga menyebabkam kerugian pada pihak lain. Yang Ketiga, ada tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (strict

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h.161

liability). Teori ini didasarkan pada perbuatan tergugat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dengan kata lain, tergugat tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, meskipun bukan karena kesalahannya. Secara ringkas, tanggung jawab hukum dapat ditentukan berdasarkan apakah perbuatan melanggar hukum dilakukan dengan sengaja, karena kelalaian, atau tanpa memperhatikan kesalahan.⁹

4. KESIMPULAN

Ketika badan hukum atau panti asuhan ditunjuk sebagai wali dari anak, maka panti asuhan tersebut harus berdasakan atas keputusan atau penetapan pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Sehingga kedudukan panti asuhan disini yang dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tugas-tugasnya sebagai wali sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan seperti pengurusan pribadi anak, mewakili anak dalam melakukan perbuatan diluar pengadilan ataupun didalam pengadilan, serta pengelolaan harta benda anak hanya ketika panti asuhan tersebut telah ditetapkan secara sah sebagai wali oleh pengadilan. Namun, ketika panti asuhan tersebut tidak bedasar atas penetapan pengadilan panti asuhan tersebut hanya melaksanakan perannya sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial anak yang hanya akan berfokus pada pemberian pengasuhan, dukungan, perawatan, pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan kebutuhan sehari – hari anak, serta pendukung fasilitas lainnya layaknya pengasuhan yang diberikan oleh orangtuanya supaya anak – anak tersebut dapat hidup sejahtera.

Tanggungjawab panti asuhan disini mengenai kewajiban – kewajiban panti asuhan dalam melaksanakan pengurusan harta benda anak. Yang mana dalam pasal 374 KUHPerdara yaitu, dapat mewakili kepentingan anak, mengawasi pengelolaan harta kekayaan yang dilakukan oleh wali, Dan ketika seorang wali melakukan penyelewengan, penggelapan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perwalian terhadap harta anak atau menyalahgunakan wewenangnya, maka terdapat sanksi perdata berupa wali tersebut harus mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan yang diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 51 dan pasal 54, Serta sanksi administrasi berupa pencabutan kekuasaan terhadap wali

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503

tersebut oleh pengadilan yang diatur dalam KUHPerdara pasal 319 dan Undang - undang perkawinan pasal 49 ayat 1.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- A. Prakoso, *Hukum Perlindungan anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum acara peradilan agama plus prinsip hukum acara islam dalam risalah qadha umar bin khaththab*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ali Rahmat, *Kapita Selekta Pendidikan*, bina ilmu, Jakarta 2004.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga, *Pedoman Panti Asuhan*, Depsos RI, Jakarta, 1979.
- Jonaedi efendi, johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, *Indonesia legal Center Publishing*, Jakarta, 2002.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni: Bandung, 2004.
- Wahyono Darmabrata dan Surini ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet.2, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang no 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan pemerintah no 29 tahun 2019 tentang tata cara penunjukan wali.

Jurnal :

- Atika Farah, Pengaturan dan Pelaksanaan perwalian oleh lembaga Kesejahteraan sosial anak berdasar hukum perdata indonesia, *Diponegoro law journal*, volume 5, no.3, Universitas Diponegoro, semarang, 2016.

Djezyka egga pratiwi , tanggung jawab panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya, skripsi, medan, fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara, 2018.

Maura meralda harahap, Perlindungan hukum terhadap perwalian anak (studi pada panti asuhan ade irma suryani nst di medan), Skripsi, medan, fakultas hukum universitas sumatera utara, 2016.

Nisya khoirun, Pelaksanaan perwalian anak dan tanggung jawab hukum panti asuhan terhadap pemenuhan hak-hak anak asuh di kabupaten kodus, Skripsi, kodus, Fakultas hukum Universitas muria, 2021.

Yuliarti, Norita Citra, Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappentim Jember, Jurnal Akuntansi Universitas Jember Volume 12, No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah jember, 2015.

Internet :

Aulina, Laurences, Hukum Perwalian,(Online), <https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/>, (20 april 2023), 2020

Edi, Marsis, Paradikma baru Penetapan Perwalian anak pada pengadilan agama berbasis pada perlindungan hak anak, (Online), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak> (10 mei 2023), 2022